



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 29-P/PM II-08/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Tri Suranto**
Pangkat, NRP : Pratu, 31140537250792
Jabatan : Tapak-2 Ton 3 Ki 2
Kesatuan : Yonbekang-5/Perbekud
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 19 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonbekang-5/Perbekud.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Suranto**, Pratu NRP 31140537250792 ; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Barang bukti : Nihil.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 di Jl. Raya Hankam TMII Jakarta Timur.